



P U T U S A N

NOMOR : 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL.**
2. Tempat Lahir : Padang
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 14 September 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jln. Bakti No.18 Rt.02 Rw 11 Kel. Paupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat. Atau Jln. Peintis Kemerdekaan No. 17 Rt.20 Rw.05, Kel. Jati, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sesuai KTP).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, S.H., DKK., Advokat/Konsultan Hukum berkantort di Jl. Masjid Al-Anwar No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang sebagaimana surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) Buah Ktp atas nama ZULRAHMAN.
(dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertulis tanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ZULRAHMAN alias ZUL BIN AMRIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Pertama: melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang – Undang R I Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang sebagaimana Dirubah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang;
 2. Membebaskan **ZULRAHMAN alias ZUL BIN AMRIL** dari segala dakwaan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum menanggapi dengan lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL bersama-sama dengan May Yusril Als Umar, Jamomon Als Momon, Yoni Saputra Als Yusuf, Peri Irawan Als Peri pada sekitar Tahun 2015 sampai dengan 27 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Jalan Bakti, Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS jalan Rasuna Said, Kota Padang, di Bukit Lubuk Minturun,, di Jalan Kalumbuk Tepi Air RT/RW 01/04 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 218/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 sekitar pukul 06.30 wib didekat tempat sampah Jalan Bakti, Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekitar awal tahun 2015 Terdakwa mendukung Daullah Islamiyah/ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI di Suriah kemudian Terdakwa sudah mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL HUSAINY AL QURAI SY.
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan JAD wilayah Sumatera Barat pimpinan Ustad MUKLIS, terdakwa melaksanakan l'dad fisik sebanyak lima kali bersama anggota JAD wilayah Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mempersiapkan fisik melaksanakan Jihad, l'dad kemampuan sebanyak satu kali dengan cara menembak menggunakan senjata Api laras Panjang milik MAY YUSRAL alias ABU UMAR pada saat naik ke bukit Lubuk Minturun, saat itu Terdakwa menembak sebanyak satu kali menghabiskan satu peluru Cal. 5.56 mm. Terdakwa mengetahui bahwa MAY YUSRAL alias ABU UMAR memiliki senjata api rakitan laras panjang.
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki dasar pemahaman Agama dari Majelis Mujahidi Indonesia (MMI) yang dipimpin oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Selama bergabung dengan MMI, pelajaran mengenai agama yang didapatkan antara lain mengenai Pentingnya Berjihad dan larangan untuk mengikuti sistem Demokrasi / Syirik Demokrasi. Kemudian sekitar awal tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON ketempat Ruqyah Ustad MUKLIS, dimanaTerdakwa diberitahu oleh Ustad MUKLIS mengenai Amir MMI yang mengikuti sistem Demokrasi.
- Terdakwa oleh Ustad MUKLIS diperkenalkan mengenai Daullah Islamiyah / ISIS yang saat itu mengatakan ***"Daullah itu Negara Islam, peraturan Islam ditegakkan ditempat tersebut, Daullah ini akan menguasai dunia dengan berperang dijalan Allah hingga tegaknya syariat Islam di Dunia. Kita harus mendukung Daullah agar tegaknya syariat islam, berjihad itu penting agar mendapatkan pahala yang besar dengan Syurga sebagai ganjarannya. Selain mendukung kita usahakan untuk Hijrah ke Daullah Islamiyah di Suriah"***. Mendengar hal tersebut Terdakwa setuju apa yang dikatakan oleh Ustad MUKLIS, sehingga Terdakwa terus mencari tahu mengenai ISIS yang Terdakwa dapatkan dari NOV, ARIF dan SAEFUL yang mengatakan bahwa keadaan di Daullah Islamiyah perekonomiannya sudah bagus, tentara ISIS mendapatkan gaji yang besar, sudah tegaknya syariat Islam di Daullah, yang bujang akan dicarikan istri. Informasi tersebut didapatkan langsung dari Ikhwan Indonesia yang berada di Suriah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kebenaran mengenai ISIS kemudian Terdakwa mulai mendukung ISIS dan berniat untuk Hijrah, Langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki Paspor.
- Bahwa setiap hari Kamis selama sekitar satu bulan Terdakwa mulai aktif mengikuti pengajian rutin di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS jalan Rasuna Said, Kota Padang yang bernama Alam Ghaib Syariah, kajian tersebut materinya disampaikan oleh Ustad MUKLIS dengan panduan Handphonenya yang membuka aplikasi Telegram, yang isinya antara lain :
 - Keesaan Allah;
 - Syirik;
 - Rukun Tauhid ada dua;
 - Thoghut dan Anshor Thoghut;
 - Thoghut adalah segala sesuatu yang diibadahi, ditaati, diikuti selain Allah dan dia Ridho terhadap peribadahan tersebut, contoh raja fir'aun yang ridho untuk diibadahi, kemudian demokrasi yaitu yang membuat hukum selain hukum Allah kemudian dia ridho hukumnya ditaati. Sedangkan Anshor Thoghut adalah penolong-penolong Thoghut, seperti Menteri-menteri, aparat-aparat keamanan TNI / Polri yang melindunginya.
 - 10 pembatal keisalaman :
 - Syarat Sah Tauhid :
 - Penyemangat untuk melakukan Jihad;
 - Pentingnya melakukan I'dad;
 - Pentingnya melakukan Hijrah ke Syam;
 - Keistimewaan mati Syahid;
 - Hadist-hadist yang mengarah kepada Daullah Isyalmiyah / ISIS;
 - Video peperangan antara Daullah Islamiyah / ISIS melawan orang-orang kafir, serta Video perkembangan Daullah Islamiyah;
 - Foto-foto peperangan Daullah Islamiyah / ISIS termasuk foto Anshor Daullah yang sudah mati syahid;
 - Artikel mengenai wajibnya mendukung Daullah Islamiyah / ISIS;
 - Ayat-ayat Al Qur'an sebagai bukti bahwa Daullah Islamiyah / ISIS berada di jalan Allah.Setahu Terdakwa materi kajian tersebut didapatkan oleh ustad MUKLIS melalui Telegram hasil terjemahan dari Ustad AMMAN ABDURRAHMAN.
- Awal bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON untuk mengikuti I'dad fisik bersama dengan anggota JAD wilayah Sumatera Barat. Antara lain yang ikut serta dalam I'dad tersebut Ustad MUKLIS, ABU UMAR, KHAIRI, AYYUB, JASMOMON alias MOMON dan YUSUF. Kegiatan I'dad tersebut dilaksanakan selama dua hari satu malam ke Bukit Lubuk Minturun, pada saat itu sempat ada kajian singkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Daullah Islamiyah / ISIS, semangat berjihad, semangat l'dad dan keistimewaan mati syahid.

- Pada pertengahan bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak JASMOMON alias MOMON ke hotel Nabawi yang beralamatkan di Jalan Veteran, Kota Padang. Terdakwa berkenalan dengan Ustad FAHRI yang merupakan Amir JAD Indonesia, saat itu Ustad FAHRI menyampaikan bahwa Negara Islam sudah ada yaitu Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah yang sudah menegakkan Syariat Islam secara kaffah dan saat ini Ustad FAHRI merupakan Amir JAD di Indonesia. Kemudian memperkenalkan bahwa JAD kepanjangan dari Jamaah Anshorut Daullah yang menjadi suatu wadah bagi pendukung Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah bagi orang Indonesia, oleh karena itu sehubungan dengan diwilayah Sumatera Barat belum memiliki Amir maka Ustad FAHRI menunjuk Ustad MUKLIS menjadi Amir JAD wilayah Sumatera Barat, lalu memerintahkan Ustad MUKLIS agar membentuk struktur Organisasi agar JAD di wilayah Sumatera Barat terorganisir, agar apabila ada perintah atau informasi dari JAD Pusat dapat dengan mudah mengetahuinya. Pada saat itu juga Terdakwa mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan dipandu oleh Ustad FAHRI. Sehingga Terdakwa memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap seluruh perintah Amir, salah satu perintahnya dalam bentuk seruan yang disampaikan oleh juru bicara ISIS yang bernama AL ADNANI bahwa apabila pintu untuk berhijrah sudah ditutup, maka berjihadlah di negeri kalian masing-masing.
- Bahwa pada saat berada di rumah JASMOMON alias MOMON Terdakwa mendapatkan informasi dari MOMON bahwa Ustad FAHRI sudah ditangkap oleh polisi, kemudian Terdakwa bertanya kepada MOMON "*Ustad MUKLIS tau?*", dijawab oleh JASMOMON alias MOMON "*iya tau, saya dapat informasi dari Ustad MUKLIS, tapi kata Ustad MUKLIS jangan diberitahu kepada yang lain*". Mengetahui Ustad FAHRI ditangkap Terdakwa sempat menjauh dari Ustad MUKLIS selama kurang lebih satu bulan, karena yang ditakutkan Terdakwa terlibat dengan kasus Ustad FAHRI selama kurang lebih satu bulan sampai menurut Terdakwa situasi sudah aman.
- Sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan kajian di rumah Ustad MUKLIS dan ditempat Ruqyah milik Ustad MUKLIS selama kurang lebih sebanyak 7 sampai 8 kali, dengan materi yang menyampaikannya adalah Ustad MUKLIS dengan materi Tauhid yang mengarah kepada Daullah Islamiyah / ISIS. Dalam satu waktu Terdakwa, ARIF, SAEFUL, MOMON dan NOVENDRI berada di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS pernah membahas mengenai pembuatan Bom, saat itu Terdakwa diperlihatkan tutorial pembuatan bom oleh ARIF melalui handphone milik SAEFUL, Isi tutorial tersebut yang Terdakwa ingat adalah rumus-rumus kimia yang Terdakwa tidak mengerti, yang Terdakwa tahu hanya judulnya saja yaitu tutorial pembuatan bom. Saat itu juga Terdakwa diperlihatkan pipa paralon ukuran kecil berukuran sekitar 8 cm sebanyak dua pipa, kemudian ARIF menyampaikan juga tinggal mencari bahan kimianya saja, lalu ARIF juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mencoba membeli bahan kimia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun gagal karena pihak toko tidak mau menjualnya kepada ARIF dengan alasan barang tersebut tidak dijual bebas.

- Pada bulan Desember 2017, Terdakwa, YUSUF, AYYUB, ABU UMAR, NOVENDRI, MOMON, WAWAN dan BERKI melakukan pertemuan di Masjid Tabligh Tepi Laut Muara Padang saat itu kami berdiskusi dan membahas tentang Manhaj Daullah, aksi amaliyah dengan mengatakan apabila kita sudah tidak bisa lagi ke Suriah kita amaliyah disini saja, seperti menyerang kantor-kantor polisi, pada saat upacara waktu yang sangat bagus, karena sedang berkumpul, pakai saja mobil isi dengan gas dan juga tentang rencana akan melaksanakan l'dad selanjutnya di Lubuk Minturun, hal tersebut disampaikan oleh MAY YUSRAL alias ABU UMAR. Kemudian setelah selesai pertemuan tersebut langsung kembali kerumah masing-masing, sedangkan ABU UMAR berangkat ke Mentawai.
- Pada awal tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan pertemuan dan berdiskusi di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kalumbuk Tepi Air RT/RW 01/04 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang bersama dengan :
 - Terdakwa sendiri;
 - MAY YUSRAL alias UMAR;
 - JASMOMON alias MOMON;
 - NOVENDRI alias ABU ZAHRAN alias ABU JUNDI;
 - ABU KARIM;
 - YONI SAPUTRA alias YUSUF;
 - WAWAN ZULIARDI alias WAWAN alias ABU SYAKILA;
 - HENDRIK SAFRAN alias ERIK alias AYYUB;
 - RIFAAT ELBARKI alias BERKI.

Dalam diskusi di rumah Terdakwa untuk membahas tentang rencana pelaksanaan l'dad dan rencana aksi amaliyah, hal ini disampaikan oleh MAY YUSRAL alias UMAR.

- pada hari senin tanggal 13 Agustus tahun 2018 ketika terdakwa menonton Televisi, terdapat berita mengenai penangkapan kasus tindak pidana terorisme dengan inisial JM, HS dan RE yang merupakan JASMOMON, HENDRIK SYAFRAN dan RIFAAT ELBERKI, yang tampak saat itu adalah rumah dari JASMOMON tempat Terdakwa biasa berkumpul bersama dengan JAD wilayah Sumatera Barat. Dua hari kemudian Terdakwa melihat berita kembali yang menayangkan berita tentang penangkapan MAY YUSRAL alias ABU UMAR dengan barang bukti senjata api laras panjang dan pendek beserta pelurunya. Reaksi Terdakwa merasa cemas dan takut, sehingga selama kurang lebih satu bulan Terdakwa tidak berani untuk keluar rumah dan terus berada didalam rumah hingga Terdakwa merasa situasi sudah aman, setelah itu Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa seperti biasa yaitu menjadi tukang ojek online.
- Bahwa alasan Terdakwa bergabung dengan JAD adalah karena menurut Terdakwa JAD adalah Organisasi yang dengan sepenuhnya menginginkan tegaknya syariat Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu atau berafiliasi dengan Daullah Islamiyah/ISIS, oleh karena itu Terdakwa mendukungnya.

- Visi dan Misi dari JAD wilayah Sumatera Barat adalah menegakkan Syariat Islam, diawali dari wilayah Sumatera Barat kemudian mengganti sistem Demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang ber hukum sesuai dengan hukum Allah atau Syariat Islam.
- Motivasi Terdakwa adalah menginginkan Surga dengan cara mati Syahid, karena dipastikan akan mendapatkan Surga dan mendapatkan 72 bidadari.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang bermaksud berjihad dan menegakan syariat islam di Indonesia dengan cara melakukan aksi Amailyah di Sumatera Barat menimbulkan rasa ketakutan dan keresahan dimasyarakat medan khususnya.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorise Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme; -

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL pada sekitar Tahun 2015 sampai dengan 27 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Jalan Bakti, Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS jalan Rasuna Said, Kota Padang, di Bukit Lubuk Minturun,, di Jalan Kalumbuk Tepi Air RT/RW 01/04 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 218/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 sekitar pukul 06.30 wib didekat tempat sampah Jalan Bakti, Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekitar awal tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendukung Daullah Islamiyah/ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI di Suriah kemudian Terdakwa sudah mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL HUSAINY AL QURAISSY.

- Bahwa Terdakwa bergabung dengan JAD wilayah Sumatera Barat pimpinan Ustad MUKLIS, terdakwa melaksanakan l'dad fisik sebanyak lima kali bersama anggota JAD wilayah Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mempersiapkan fisik melaksanakan Jihad, l'dad kemampuan sebanyak satu kali dengan cara menembak menggunakan senjata Api laras Panjang milik MAY YUSRAL alias ABU UMAR pada saat naik ke bukit Lubuk Minturun, saat itu Terdakwa menembak sebanyak satu kali menghabiskan satu peluru Cal. 5.56 mm. Terdakwa mengetahui bahwa MAY YUSRAL alias ABU UMAR memiliki senjata api rakitan laras panjang.
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki dasar pemahaman Agama dari Majelis Mujahidi Indonesia (MMI) yang dipimpin oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Selama bergabung dengan MMI, pelajaran mengenai agama yang didapatkan antara lain mengenai Pentingnya Berjihad dan larangan untuk mengikuti sistem Demokrasi / Syirik Demokrasi. Kemudian sekitar awal tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON ketempat Ruqyah Ustad MUKLIS, dimana Terdakwa diberitahu oleh Ustad MUKLIS mengenai Amir MMI yang mengikuti sistem Demokrasi.
- Terdakwa oleh Ustad MUKLIS diperkenalkan mengenai Daullah Islamiyah / ISIS yang saat itu mengatakan ***"Daullah itu Negara Islam, peraturan Islam ditegakkan ditempat tersebut, Daullah ini akan menguasai dunia dengan berperang di jalan Allah hingga tegaknya syariat Islam di Dunia. Kita harus mendukung Daullah agar tegaknya syariat islam, berjihad itu penting agar mendapatkan pahala yang besar dengan Syurga sebagai ganjarannya. Selain mendukung kita usahakan untuk Hijrah ke Daullah Islamiyah di Suriah"***. Mendengar hal tersebut Terdakwa setuju apa yang dikatakan oleh Ustad MUKLIS, sehingga Terdakwa terus mencari tahu mengenai ISIS yang Terdakwa dapatkan dari NOV, ARIF dan SAEFUL yang mengatakan bahwa keadaan di Daullah Islamiyah perekonomiannya sudah bagus, tentara ISIS mendapatkan gaji yang besar, sudah tegaknya syariat Islam di Daullah, yang bujang akan dicarikan istri. Informasi tersebut didapatkan langsung dari Ikhwan Indonesia yang berada di Suriah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kebenaran mengenai ISIS kemudian Terdakwa mulai mendukung ISIS dan berniat untuk Hijrah, Langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki Paspor.
- Bahwa setiap hari kamis selama sekitar satu bulan Terdakwa mulai aktif mengikuti pengajian rutin di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS jalan Rasuna Said, Kota Padang yang bernama Alam Ghaib Syariah, kajian tersebut materinya disampaikan oleh Ustad MUKLIS dengan panduan Handphonenya yang membuka aplikasi Telegram, yang isinya antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesaan Allah;
- Syirik;
- Rukun Tauhid ada dua;
- Thoghut dan Anshor Thoghut;
- Thoghut adalah segala sesuatu yang diibadahi, ditaati, diikuti selain Allah dan dia Ridho terhadap peribadahan tersebut, contoh raja fir'aun yang ridho untuk diibadahi, kemudian demokrasi yaitu yang membuat hukum selain hukum Allah kemudian dia ridho hukumnya ditaati. Sedangkan Anshor Thoghut adalah penolong-penolong Thoghut, seperti Menteri-menteri, aparat-aparat keamanan TNI / Polri yang melindunginya.
- 10 pembatal keisalaman :
- Syarat Sah Tauhid :
- Penyemangat untuk melakukan Jihad;
- Pentingnya melakukan I'dad;
- Pentingnya melakukan Hijrah ke Syam;
- Keistimewaan mati Syahid;
- Hadist-hadist yang mengarah kepada Daullah Isyalmiyah / ISIS;
- Video peperangan antara Daullah Islamiyah / ISIS melawan orang-orang kafir, serta Video perkembangan Daullah Islamiyah;
- Foto-foto peperangan Daullah Islamiyah / ISIS termasuk foto Anshor Daullah yang sudah mati syahid;
- Artikel mengenai wajibnya mendukung Daullah Islamiyah / ISIS;
- Ayat-ayat Al Qur'an sebagai bukti bahwa Daullah Islamiyah / ISIS berada di jalan Allah.

Setahu Terdakwa materi kajian tersebut didapatkan oleh ustad MUKLIS melalui Telegram hasil terjemahan dari Ustad AMMAN ABDURRAHMAN.

- Awal bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON untuk mengikuti I'dad fisik bersama dengan anggota JAD wilayah Sumatera Barat. Antara lain yang ikut serta dalam I'dad tersebut Ustad MUKLIS, ABU UMAR, KHAIRI, AYYUB, JASMOMON alias MOMON dan YUSUF. Kegiatan I'dad tersebut dilaksanakan selama dua hari satu malam ke Bukit Lubuk Minturun, pada saat itu sempat ada kajian singkat mengenai Daullah Islamiyah / ISIS, semangat berjihad, semangat I'dad dan keistimewaan mati syahid.
- Pada pertengahan bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak JASMOMON alias MOMON ke hotel Nabawi yang beralamatkan di Jalan Veteran, Kota Padang. Terdakwa berkenalan dengan Ustad FAHRI yang merupakan Amir JAD Indonesia, saat itu Ustad FAHRI menyampaikan bahwa Negara Islam sudah ada yaitu Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah yang sudah menegakkan Syariat Islam secara kaffah dan saat ini Ustad FAHRI merupakan Amir JAD di Indonesia. Kemudian memperkenalkan bahwa JAD kepanjangan dari Jamaah Anshorut Daullah yang menjadi suatu wadah bagi pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah bagi orang Indonesia, oleh karena itu sehubungan dengan diwilayah Sumatera Barat belum memiliki Amir maka Ustad FAHRI menunjuk Ustad MUKLIS menjadi Amir JAD wilayah Sumatera Barat, lalu memerintahkan Ustad MUKLIS agar membentuk struktur Organisasi agar JAD di wilayah Sumatera Barat terorganisir, agar apabila ada perintah atau informasi dari JAD Pusat dapat dengan mudah mengetahuinya. Pada saat itu juga Terdakwa mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan dipandu oleh Ustad FAHRI. Sehingga Terdakwa memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap seluruh perintah Amir, salah satu perintahnya dalam bentuk seruan yang disampaikan oleh juru bicara ISIS yang bernama AL ADNANI bahwa apabila pintu untuk berhijrah sudah ditutup, maka berjihadlah di negeri kalian masing-masing.

- Bahwa pada saat berada di rumah JASMOMON alias MOMON Terdakwa mendapatkan informasi dari MOMON bahwa Ustad FAHRI sudah ditangkap oleh polisi, kemudian Terdakwa bertanya kepada MOMON *"Ustad MUKLIS tau?"*, dijawab oleh JASMOMON alias MOMON *"iya tau, saya dapat informasi dari Ustad MUKLIS, tapi kata Ustad MUKLIS jangan diberitahu kepada yang lain"*. Mengetahui Ustad FAHRI ditangkap Terdakwa sempat menjauh dari Ustad MUKLIS selama kurang lebih satu bulan, karena yang ditakutkan Terdakwa terlibat dengan kasus Ustad FAHRI selama kurang lebih satu bulan sampai menurut Terdakwa situasi sudah aman.
- Sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan kajian di rumah Ustad MUKLIS dan ditempat Ruqyah milik Ustad MUKLIS selama kurang lebih sebanyak 7 sampai 8 kali, dengan materi yang menyampaikannya adalah Ustad MUKLIS dengan materi Tauhid yang mengarah kepada Daullah Islamiyah / ISIS. Dalam satu waktu Terdakwa, ARIF, SAEFUL, MOMON dan NOVENDRI berada di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS pernah membahas mengenai pembuatan Bom, saat itu Terdakwa diperlihatkan tutorial pembuatan bom oleh ARIF melalui handphone milik SAEFUL, Isi tutorial tersebut yang Terdakwa ingat adalah rumus-rumus kimia yang Terdakwa tidak mengerti, yang Terdakwa tahu hanya judulnya saja yaitu tutorial pembuatan bom. Saat itu juga Terdakwa diperlihatkan pipa paralon ukuran kecil berukuran sekitar 8 cm sebanyak dua pipa, kemudian ARIF menyampaikan juga tinggal mencari bahan kimianya saja, lalu ARIF juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mencoba membeli bahan kimia tersebut, namun gagal karena pihak toko tidak mau menjualnya kepada ARIF dengan alasan barang tersebut tidak dijual bebas.
- Pada bulan Desember 2017, Terdakwa, YUSUF, AYYUB, ABU UMAR, NOVENDRI, MOMON, WAWAN dan BERKI melakukan pertemuan di Masjid Tabligh Tepi Laut Muara Padang saat itu kami berdiskusi dan membahas tentang Manhaj Daullah, aksi amaliyah dengan mengatakan apabila kita sudah tidak bisa lagi ke Suriah kita amaliyah disini saja, seperti menyerang kantor-kantor polisi, pada saat upacara waktu yang sangat bagus, karena sedang berkumpul, pakai saja mobil isi dengan gas dan juga tentang rencana akan melaksanakan Idad selanjutnya di Lubuk Minturun, hal tersebut disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAY YUSRAL alias ABU UMAR. Kemudian setelah selesai pertemuan tersebut langsung kembali kerumah masing-masing, sedangkan ABU UMAR berangkat ke Mentawai.

- Pada awal tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan pertemuan dan berdiskusi di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kalumbuk Tepi Air RT/RW 01/04 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang bersama dengan :

- Terdakwa sendiri;
- MAY YUSRAL alias UMAR;
- JASMOMON alias MOMON;
- NOVENDRI alias ABU ZAHRAN alias ABU JUNDI;
- ABU KARIM;
- YONI SAPUTRA alias YUSUF;
- WAWAN ZULIARDI alias WAWAN alias ABU SYAKILA;
- HENDRIK SAFRAN alias ERIK alias AYYUB;
- RIFAAT ELBARKI alias BERKI.

Dalam diskusi di rumah Terdakwa untuk membahas tentang rencana pelaksanaan l'dad dan rencana aksi amaliyah, hal ini disampaikan oleh MAY YUSRAL alias UMAR.

- pada hari senin tanggal 13 Agustus tahun 2018 ketika terdakwa menonton Televisi, terdapat berita mengenai penangkapan kasus tindak pidana terorisme dengan inisial JM, HS dan RE yang merupakan JASMOMON, HENDRIK SYAFRAN dan RIFAAT ELBERKI, yang tampak saat itu adalah rumah dari JASMOMON tempat Terdakwa biasa berkumpul bersama dengan JAD wilayah Sumatera Barat. Dua hari kemudian Terdakwa melihat berita kembali yang menayangkan berita tentang penangkapan MAY YUSRAL alias ABU UMAR dengan barang bukti senjata api laras panjang dan pendek beserta pelurunya. Reaksi Terdakwa merasa cemas dan takut, sehingga selama kurang lebih satu bulan Terdakwa tidak berani untuk keluar rumah dan terus berada didalam rumah hingga Terdakwa merasa situasi sudah aman, setelah itu Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa seperti biasa yaitu menjadi tukang ojek online.
- Bahwa alasan Terdakwa bergabung dengan JAD adalah karena menurut Terdakwa JAD adalah Organisasi yang dengan sepenuhnya menginginkan tegaknya syariat Islam yang mengacu atau berafiliasi dengan Daullah Islamiyah/ISIS, oleh karena itu Terdakwa mendukungnya.
- Visi dan Misi dari JAD wilayah Sumatera Barat adalah menegakkan Syariat Islam, diawali dari wilayah Sumatera Barat kemudian mengganti sistem Demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang ber hukum sesuai dengan hukum Allah atau Syariat Islam.
- Motivasi Terdakwa adalah menginginkan Surga dengan cara mati Syahid, karena dipastikan akan mendapatkan Surga dan mendapatkan 72 bidadari.
- Bahwa terdakwa mengetahui Informasi bahwa akan terjadi Amaliyah Sumatera Barat dan tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorise Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL AZIZ, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah terorisme, yaitu menyangkut penggeledahan di rumah terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rw. 11 Kelurahan Parupuk Tabing sejak tahun 2015
 - Bahwa tugas Saksi selaku Ketua RW adalah sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Daerah Kota Padang tingkat terbawah dalam mengkoordinir warga dalam tertib administrasi kependudukan;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Rw. 11 Kelurahan Parupuk Tabing yang saat itu menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira Pukul 07.00 wib di rumah yang ditempati terdakwa Jl. Bakti No. 18 Parupuk Tabing Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Padang Kota Padang;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Rizal sebagai Ketua Pemuda untuk mengikuti penggeledahan rumah terdakwa;
 - Bahwa ada barang-barang yang disita pada saat itu tapi Saksi hanya diperlihatkan KTP terdakwa yang juga disita saat itu;
 - Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut sejak tahun 2017;
 - Bahwa keseharian terdakwa saya tidak tahu karena terdakwa selama tinggal di rumah tersebut jarang berkomunikasi dengan warga sekitar dan lebih cenderung tertutup;

Halaman 13 Putusan No. 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui warganya ada yang terlibat terorisme, perasaan saksi saat itu takut, was-was dan khawatir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NOFRIZAL, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah terorisme.
- Bahwa Saksi dalam perkara ini mengetahui menyangkut penggeledahan di rumah terdakwa, Saksi sebagai Ketua Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan Parupuk Tabing yang saat itu menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan Parupuk Tabing sejak tahun 2019;
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira Pukul 07.00 wib di rumah yang ditempati terdakwa Jl. Bakti No. 18 parupuk Tabing Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Padang Kota Padang;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh pihak kepolisian dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan di salah satu rumah warga yang bernama Zul;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penggeledahan yaitu KTP terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa keseharian terdakwa, Saksi tidak tahu karena terdakwa selama tinggal di rumah tersebut jarang berkomunikasi dengan warga sekitar dan lebih cenderung tertutup;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa atas dugaan terorisme membuat saksi was-was;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi MARDISYAM bin SAMSYUDIN (Alm), dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah terorisme;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai BUMD Perusahaan Daerah Air Minum sejak tahun 2005 selain itu Saksi juga ada mempunyai warung yang



berada di daerah Lubuk Minturun sejak tahun 2016 dan warung tersebut biasa dipakai sebagai base camp bagi para pendaki;

- Bahwa Warung Saksi biasa digunakan sebagai base camp oleh para pendaki Gunung sebelum melakukan pendakian, orang-orang yang biasa melakukan pendakian di Lubuk Minturun adalah dari kalangan mahasiswa, pencita alam dll, namun Saksi pernah melihat sekelompok orang dengan ciri-ciri berjenggot, bercelana cingkrang dan menggunakan tutup kepala melintas di samping warung dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas ransel serta golok ada juga membawa bungkusan karung tapi saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa Saksi dari tempat bekerja sering dilakukan untuk tempat Latihan dengan menggunakan senjata tajam dan Saksi merasa was-was atau takut, karena yang melakukan Latihan adalah kelompok teroris dan Saksi takut kalau mereka melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sebelum pindah Tugas saksi adalah menjaga pintu air (membuka dan menutup sesuai jadwal);
- Bahwa Saksi menjadi takut, was-was dan khawatir karena di lingkungannya dipergunakan untuk latihan oleh kelompok teroris;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MAY YUSRAL alias UMAR alias ABU HANI alias UMAR AL-FARUQ alias HAJI alias MAY bin TAHARDIMAN, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Terorisme;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan idad di Padang, yang dilakukan oleh Saksi dan kelompoknya kira-kira sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Idad dilakukan dengan tujuan untuk melakukan jihad;
- Bahwa jihad menurut pandangan Saksi dilakukan untuk membantu umat Islam waktu diserang;
- Bahwa kegiatan latihan diisi dengan Latihan Menembak, Latihan memakai pedang, Latihan fisik, Latihan kebugaran;
- Bahwa saksi mengetahui ada grup WA yang dilakukan kajian-kajian tapi saksi kurang ikut kajian di WA tersebut;
- Bahwa dalam kelompok memang Terdakwa Nurahman dan lainnya mau melakukan amaliah, belum jadi dilakukan hanya baru pemantauan;
- Bahwa Saksi sebagai Amir dalam JAD Sumatera Barat, melakukan di JAD dibantu Nofendri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengumpulan infaq dalam kelompok JAD Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi mengakui memiliki senjata api, Saksi beli dari Roni ada 2 (dua) pucuk seharga Rp. 3.500.000,- dan peluru dibeli sebanyak 500 butir seharga satu butir Rp. 100.000,-
 - Bahwa untuk keperluan makan dan minum waktu idad, disiapkan masing-masing anggota;
 - Bahwa JAD bertujuan untuk menggantikan Negara Indonesia menjadi Negara Islam;
 - Bahwa awalnya Saksi berkeinginan ke Suriah tapi tidak ada jalan, sehingga sesuai pemahaman Saksi bila tidak bisa ke Suriah maka amaliah dilakukan di Indonesia;
 - Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mengikuti idad, dan sudah menggunakan amunisi sebanyak 30 (tigapuluh) butir untuk Menembak sasarannya kaleng; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi YONI SAPUTRA alias YUSUF bin MUKLIS, tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP disumpah, dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan,
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP saksi.
 - Bahwa saksi dengan ZULRAHMAN yang biasa saksi panggil ZUL. Saksi mengenal dengan ZUL sekitar awal tahun 2017 ketika berkumpul di rumah HENDRIK alias AYUB di Kota Padang. Adapun saksi mengenal dengan ZUL sehubungan dengan sesama pendukung Daullah Islamiyah di Suriah yang juga sama-sama tergabung dalam organisasi JAD wilayah Sumatera Barat. Untuk peranan ZUL sendiri adalah sebagai anggota kelompok JAD wilayah Sumatera Barat. ZUL RAHMAN bergabung dengan JAD Sumatera Barat sekitar tahun awal 2017.
 - Bahwa kegiatan Saksi bersama ZULRAHMAN dalam rangka mendukung Daullah Islamiyah / ISIS sebagai berikut :
 1. Pada sekitar bulan Mei tahun 2017 ZUL dan saksi mengikuti pertemuan di Pantai Muara Padang yang posisinya dekat masjid Muara bersama ZUL RAHMAN dan anggota JAD Wilayah padang lainnya yang mana membahas tentang Daulah Islamiyah dan tentang amaliyah atau aksi terror yang sesuai dengan target yang



telah ditentukan seperti kantor Polisi dan anggota Polisi yang sedang bertugas, markas TNI dan anggota TNI yang sedang bertugas.

2. Pada bulan Desember tahun 2017 saksi dan ZUL bersama anggota kelompok Jad Padang lainnya melakukan pertemuan untuk berdiskusi tentang manhaj Daulah, aksi amaliyah dan juga tentang rencana akan melaksanakan idad selanjutnya
 3. Pada awal tahun 2018 yaitu setelah acara aqiqah anak BOY (JAD Padang), Saksi bersama-sama menuju pondok milik JASMOMON alias MOMON yang berada di Lubuk Minturun yang mana Pondok tersebut adalah tempat untuk berkumpul untuk melakukan idad ataupun kajian sebelum melakukan idad. Pada saat itu MAY YUSRAL alias UMAR memberikan tausiah tentang penguatan niat untuk pelaksanaan jihad, MAY YUSRAL alias UMAR juga menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan amaliyah atau aksi penyerangan terhadap target yang sudah ditentukan dengan keikhlasan dan persiapan jiwa dan mental serta fisik. Serta memberikan pengertian tentang mati syahid. Setelah itu kami memulai idad tersebut dengan mendaki gunung atau bukit.
 4. Pada sekitar bulan Maret 2018 di pondok JASMOMON alias MOMON, saksi memberikan tausiah tentang pentingnya amaliyah Jihad dan idad dengan belajar menggunakan senjata api dan menembak yang nantinya akan digunakan untuk menembak target yang sudah ditentukan oleh Kelompok JAD yaitu TNI dan Polisi. Yang hadir yaitu ZUL, AYUB, JASMOMON, PERI, RIFAAT EL BARKI dan MAY YUSRAL.
 5. Pada sekitar awal Bulan Mei 2018, dilakukan idad naik bukit Lubuk Minturun dan diatas juga melakukan idad menembak dengan senjata api milik MAY YUSRAL yang mana pada saat akan ke bukit diantar oleh ABU RANDU.
- Bahwa senjata api laras panjang milik MAY YUSRAL alias UMAR tersebut diperoleh dari teman MAY YUSRAL alias UMAR yang bernama RONI (Bukittinggi) yang mana senjata api tersebut dibeli dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun maksud dan tujuan memiliki senjata api tersebut adalah untuk melakukan aksi amaliyah, namun sebelum



melakukan aksi amaliyah senjata api tersebut digunakan untuk idad, supaya melatih kemampuan dalam menggunakan senjata api.

- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari MAY YUSRAL alias UMAR untuk mencari senjata api, perintah tersebut disampaikan saat Saksi melakukan idad menembak di Lubuk Minturun Padang menggunakan senjata api milik MAY YUSRAL alias UMAR. Saat itu MAY YUSRAL alias UMAR menyampaikan kepada seluruh anggota yang mengikuti idad untuk mencari senjata api yang mana senjata api tersebut akan dipersiapkan untuk melakukan aksi amaliyah dengan sasaran yang sudah ditentukan, adapun yang mendapat perintah untuk mencari senjata api tersebut antara lain:

- Saksi sendiri;
- JASMOMON alias MOMON;
- HENDRIK SAFRAN alias AYUB;
- WAWAN ZULIARDI alias WAWAN;
- **ZULRAHMAN;**
- **PERI;**
- RIFAAT ELBARKI alias BARKI.

- Bahwa maksud dan tujuan MAY YUSRAL alias UMAR memerintahkan untuk mencari senjata api adalah untuk persiapan melakukan aksi amaliyah;
- Bahwa MAY YUSRAL alias UMAR pernah beberapa kali memberikan arahan untuk melakukan aksi amaliyah, pada saat melakukan idad di Lubuk Minturun, MY YUSRAL alias UMAR juga pada saat bertemu di rumah JASMOMON alias MOMON, selain itu pasca kejadian kerusuhan di Mako Brimob MAY YUSRAL alias UMAR kembali memberi arahan untuk melakukan aksi amaliyah dengan sasaran kantor Polisi, yaitu disampaikan kepada:

- Saksi sendiri;
- JASMOMON alias MOMON;
- HENDRIK SAFRAN alias AYUB;
- WAWAN ZULIARDI alias WAWAN;
- ZULRAHMAN;
- PERI;
- RIFAAT ELBARKI alias BARKI.

Selain itu MAY YUSRAL alias UMAR juga memerintahkan untuk melakukan survey atau pemantauan terhadap kantor Polisi yang berada



di Sumbar, adapun tujuan dari survey kantor Polisi adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi kantor Polisi yang mana nantinya kantor Polisi tersebut akan dijadikan sebagai sasaran atau target aksi amaliyah.

- Bahwa setelah saksi berbaiat dan bergabung dengan Dhaulah saksi pernah beberapa kali melakukan idad menembak menggunakan senjata api laras panjang milik MAY YUSRAL alis UMAR di Lubuk Minturun bersama dengan anggota JAD Sumbar lainnya dalam rentang waktu 2017 sampai 2018 saksi melakukan idad sebanyak 5 kali. Selain itu pada sekitar bulan Juli 2018 saksi juga melakukan idad memanah yang saksi lakukan di rumah saksi yang berada di Koto Tangah Kotonan IV Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh bersama dengan PERI dan FIKRI, dalam melakukan idad tersebut saksi menggunakan Busur panah milik saksi yang saksi peroleh dari ADRIAN (guru di Al-Bufas) Payakumbuh. Busur panah tersebut saksi beli sebesar Rp 1.300.000. Adapun tujuan dari idad tersebut adalah sebagai persiapan melakukan aksi amaliyah.
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang kerusakan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok dari MAY YUSRAL alias UMAR, satu hari setelah terjadinya kerusakan MAY YUSRAL alias UMAR datang kerumah saksi. Saat itu MAY YUSRAL alias UMAR menyampaikan bahwa telah terjadi kerusakan dan pemberontakan yang dilakukan oleh Napi Teroris yang berada di Mako Brimob, selain itu MAY YUSRAL alias UMAR juga menunjukkan video-video tentang situasi dan kondisi di Mako Brimob. Adapun yang terlihat di dalam video tersebut adalah :
 - Ikhwan yang berkumpul dan membawa senjata api baik laras panjang ataupun laras pendek;
 - Mayat Polisi yang telah disembelih oleh Ikhwan;
 - Ikhwan yang tertembak;
 - Himbauan dari ikhwan (Napiter) agar seluruh Mujahid yang berada di Indonesia datang dan bergabung dalam peperangan di Mako Brimob;
 - Penyanderaan terhadap anggota Polisi.
- Bahwa Visi dan Misi kelompok saksi yaitu JAD Sumbar adalah melakukan penyerangan-penyerangan terhadap anshor daulah yaitu TNI dan Polisi yang menjadi penjaga Negara hingga lumpuh dan tidak berdaya lagi dan akan menggantikan sistem Demokrasi di Indonesia dengan faham Daulah Islamiyah demi tegaknya Syariat Islam atau negara Islam di muka bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi dalam BAP yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal tahun 2015 Terdakwa mendukung Daullah Islamiyah/ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI di Suriah kemudian Terdakwa sudah mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL HUSAINY AL QURAI SY.
- Bahwa terdakwa bergabung dengan JAD wilayah Sumatera Barat pimpinan Ustad MUKLIS, terdakwa melaksanakan l'dad fisik sebanyak lima kali bersama anggota JAD wilayah Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mempersiapkan fisik melaksanakan Jihad, l'dad kemampuan sebanyak satu kali dengan cara menembak menggunakan senjata Api laras Panjang milik MAY YUSRAL alias ABU UMAR pada saat naik ke bukit Lubuk Minturun, saat itu Terdakwa menembak sebanyak satu kali menghabiskan satu peluru Cal. 5.56 mm. Terdakwa mengetahui bahwa MAY YUSRAL alias ABU UMAR memiliki senjata api rakitan laras panjang.
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki dasar pemahaman Agama dari Majelis Mujahidi Indonesia (MMI) yang dipimpin oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Selama bergabung dengan MMI, pelajaran mengenai agama yang didapatkan antara lain mengenai Pentingnya Berjihad dan larangan untuk mengikuti sistem Demokrasi / Syirik Demokrasi. Kemudian sekitar awal tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON ketempat Ruqyah Ustad MUKLIS, dimana Terdakwa diberitahu oleh Ustad MUKLIS mengenai Amir MMI yang mengikuti sistem Demokrasi.
- Bahwa Terdakwa oleh Ustad MUKLIS diperkenalkan mengenai Daullah Islamiyah / ISIS yang saat itu mengatakan ***"Daullah itu Negara Islam, peraturan Islam ditegakkan ditempat tersebut, Daullah ini akan menguasai dunia dengan berperang di jalan Allah hingga tegaknya syariat Islam di Dunia. Kita harus mendukung Daullah agar tegaknya syariat islam, berjihad itu penting agar mendapatkan pahala yang besar dengan Syurga sebagai ganjarannya. Selain mendukung kita usahakan untuk Hijrah ke Daullah Islamiyah di Suriah"***. Mendengar hal tersebut Terdakwa setuju apa yang dikatakan oleh Ustad MUKLIS, sehingga Terdakwa terus mencari tahu mengenai ISIS yang Terdakwa dapatkan dari NOV, ARIF dan SAEFUL yang mengatakan bahwa keadaan di Daullah Islamiyah perekonomiannya sudah bagus, tentara ISIS mendapatkan gaji yang besar, sudah tegaknya syariat Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Daullah, yang bujang akan dicarikan istri. Informasi tersebut didapatkan langsung dari Ikhwan Indonesia yang berada di Suriah.

- Bahwa Terdakwa meyakini mengenai kebenaran mengenai ISIS kemudian Terdakwa mulai mendukung ISIS dan berniat untuk Hijrah, Langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki Paspor.
- Bahwa setiap hari Kamis selama sekitar satu bulan Terdakwa mulai aktif mengikuti pengajian rutin di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS jalan Rasuna Said, Kota Padang yang bernama Alam Ghaib Syariah, kajian tersebut materinya disampaikan oleh Ustad MUKLIS dengan panduan Handphonenya yang membuka aplikasi Telegram, yang isinya antara lain :

- Keesaan Allah;
- Syirik;
- Rukun Tauhid ada dua;
- Thoghut dan Anshor Thoghut;
- Thoghut adalah segala sesuatu yang diibadahi, ditaati, diikuti selain Allah dan dia Ridho terhadap peribadahan tersebut, contoh raja fir'aun yang ridho untuk diibadahi, kemudian demokrasi yaitu yang membuat hukum selain hukum Allah kemudian dia ridho hukumnya ditaati. Sedangkan Anshor Thoghut adalah penolong-penolong Thoghut, seperti Menteri-menteri, aparat-aparat keamanan TNI / Polri yang melindunginya.
- 10 pembatal keisalaman :
- Syarat Sah Tauhid :
- Penyemangat untuk melakukan Jihad;
- Pentingnya melakukan l'dad;
- Pentingnya melakukan Hijrah ke Syam;
- Keistimewaan mati Syahid;
- Hadist-hadist yang mengarah kepada Daullah Isyalmiyah / ISIS;
- Video peperangan antara Daullah Islamiyah / ISIS melawan orang-orang kafir, serta Video perkembangan Daullah Islamiyah;
- Foto-foto peperangan Daullah Islamiyah / ISIS termasuk foto Anshor Daullah yang sudah mati syahid;
- Artikel mengenai wajibnya mendukung Daullah Islamiyah / ISIS;
- Ayat-ayat Al Qur'an sebagai bukti bahwa Daullah Islamiyah / ISIS berada di jalan Allah.

Setahu Terdakwa materi kajian tersebut didapatkan oleh ustad MUKLIS melalui Telegram hasil terjemahan dari Ustad AMMAN ABDURRAHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON untuk mengikuti l'dad fisik bersama dengan anggota JAD wilayah Sumatera Barat. Antara lain yang ikut serta dalam l'dad tersebut Ustad MUKLIS, ABU UMAR, KHAIRI, AYYUB, JASMOMON alias MOMON dan YUSUF. Kegiatan l'dad tersebut dilaksanakan selama dua hari satu malam ke Bukit Lubuk Minturun, pada saat itu sempat ada kajian singkat mengenai Daullah Islamiyah / ISIS, semangat berjihad, semangat l'dad dan keistimewaan mati syahid.
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak JASMOMON alias MOMON ke hotel Nabawi yang beralamatkan di Jalan Veteran, Kota Padang. Terdakwa berkenalan dengan Ustad FAHRI yang merupakan Amir JAD Indonesia, saat itu Ustad FAHRI menyampaikan bahwa Negara Islam sudah ada yaitu Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah yang sudah menegakkan Syariat Islam secara kaffah dan saat ini Ustad FAHRI merupakan Amir JAD di Indonesia. Kemudian memperkenalkan bahwa JAD kepanjangan dari Jamaah Anshorut Daullah yang menjadi suatu wadah bagi pendukung Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah bagi orang Indonesia, oleh karena itu sehubungan dengan diwilayah Sumatera Barat belum memiliki Amir maka Ustad FAHRI menunjuk Ustad MUKLIS menjadi Amir JAD wilayah Sumatera Barat, lalu memerintahkan Ustad MUKLIS agar membentuk struktur Organisasi agar JAD di wilayah Sumatera Barat terorganisir, agar apabila ada perintah atau informasi dari JAD Pusat dapat dengan mudah mengetahuinya. Pada saat itu juga Terdakwa mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan dipandu oleh Ustad FAHRI. Sehingga Terdakwa memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap seluruh perintah Amir, salah satu perintahnya dalam bentuk seruan yang disampaikan oleh juru bicara ISIS yang bernama AL ADNANI bahwa apabila pintu untuk berhijrah sudah ditutup, maka berjihadlah di negeri kalian masing-masing.
- Bahwa pada saat berada di rumah JASMOMON alias MOMON Terdakwa mendapatkan informasi dari MOMON bahwa Ustad FAHRI sudah ditangkap oleh polisi, kemudian Terdakwa bertanya kepada MOMON "*Ustad MUKLIS tau?*", dijawab oleh JASMOMON alias MOMON "*iya tau, saya dapat informasi dari Ustad MUKLIS, tapi kata Ustad MUKLIS jangan diberitahu kepada yang lain*". Mengetahui Ustad FAHRI ditangkap Terdakwa sempat menjauh dari Ustad MUKLIS selama kurang lebih satu bulan, karena yang ditakutkan Terdakwa terlibat dengan kasus Ustad FAHRI selama kurang lebih satu bulan sampai menurut Terdakwa situasi sudah aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus 2015 Terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan kajian di rumah Ustad MUKLIS dan ditempat Ruqyah milik Ustad MUKLIS selama kurang lebih sebanyak 7 sampai 8 kali, dengan materi yang menyampaikannya adalah Ustad MUKLIS dengan materi Tauhid yang mengarah kepada Daullah Islamiyah / ISIS. Dalam satu waktu Terdakwa, ARIF, SAEFUL, MOMON dan NOVENDRI berada di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS pernah membahas mengenai pembuatan Bom, saat itu Terdakwa diperlihatkan tutorial pembuatan bom oleh ARIF melalui handphone milik SAEFUL, Isi tutorial tersebut yang Terdakwa ingat adalah rumus-rumus kimia yang Terdakwa tidak mengerti, yang Terdakwa tahu hanya judulnya saja yaitu tutorial pembuatan bom. Saat itu juga Terdakwa diperlihatkan pipa paralon ukuran kecil berukuran sekitar 8 cm sebanyak dua pipa, kemudian ARIF menyampaikan juga tinggal mencari bahan kimianya saja, lalu ARIF juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mencoba membeli bahan kimia tersebut, namun gagal karena pihak toko tidak mau menjualnya kepada ARIF dengan alasan barang tersebut tidak dijual bebas.
- Bahwa bulan Desember 2017, Terdakwa, YUSUF, AYYUB, ABU UMAR, NOVENDRI, MOMON, WAWAN dan BERKI melakukan pertemuan di Masjid Tabligh Tepi Laut Muara Padang saat itu berdiskusi dan membahas tentang Manhaj Daullah, aksi amaliyah dengan mengatakan apabila kita sudah tidak bisa lagi ke Suriah kita amaliyah disini saja, seperti menyerang kantor-kantor polisi, pada saat upacara waktu yang sangat bagus, karena sedang berkumpul, pakai saja mobil isi dengan gas dan juga tentang rencana akan melaksanakan Idad selanjutnya di Lubuk Minturun, hal tersebut disampaikan oleh MAY YUSRAL alias ABU UMAR. Kemudian setelah selesai pertemuan tersebut langsung kembali kerumah masing-masing, sedangkan ABU UMAR berangkat ke Mentawai.
- Bahwa awal tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan pertemuan dan berdiskusi di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kalumbuk Tepi Air RT/RW 01/04 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang bersama dengan :
 - Terdakwa sendiri;
 - MAY YUSRAL alias UMAR;
 - JASMOMON alias MOMON;
 - NOVENDRI alias ABU ZAHARAN alias ABU JUNDI;
 - ABU KARIM;
 - YONI SAPUTRA alias YUSUF;
 - WAWAN ZULIARDI alias WAWAN alias ABU SYAKILA;
 - HENDRIK SAFRAN alias ERIK alias AYYUB;



- RIFAAT ELBARKI alias BERKI.

Dalam diskusi di rumah Terdakwa untuk membahas tentang rencana pelaksanaan l'dad dan rencana aksi amaliyah, hal ini disampaikan oleh MAY YUSRAL alias UMAR.

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus tahun 2018 ketika terdakwa menonton Televisi, terdapat berita mengenai penangkapan kasus tindak pidana terorisme dengan inisial JM, HS dan RE yang merupakan JASMOMON, HENDRIK SYAFRAN dan RIFAAT ELBERKI, yang tampak saat itu adalah rumah dari JASMOMON tempat Terdakwa biasa berkumpul bersama dengan JAD wilayah Sumatera Barat. Dua hari kemudian Terdakwa melihat berita kembali yang menayangkan berita tentang penangkapan MAY YUSRAL alias ABU UMAR dengan barang bukti senjata api laras panjang dan pendek beserta pelurunya. Reaksi Terdakwa merasa cemas dan takut, sehingga selama kurang lebih satu bulan Terdakwa tidak berani untuk keluar rumah dan terus berada di dalam rumah hingga Terdakwa merasa situasi sudah aman, setelah itu Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa seperti biasa yaitu menjadi tukang ojek online.
- Bahwa alasan Terdakwa bergabung dengan JAD adalah karena menurut Terdakwa JAD adalah Organisasi yang dengan sepenuhnya menginginkan tegaknya syariat Islam yang mengacu atau berafiliasi dengan Daullah Islamiyah/ISIS, oleh karena itu Terdakwa mendukungnya.
- Visi dan Misi dari JAD wilayah Sumatera Barat adalah menegakkan Syariat Islam, diawali dari wilayah Sumatera Barat kemudian mengganti sistem Demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang ber hukum sesuai dengan hukum Allah atau Syariat Islam.
- Motivasi Terdakwa adalah menginginkan Surga dengan cara mati Syahid, karena dipastikan akan mendapatkan Surga dan mendapatkan 72 bidadari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Ktp atas nama ZULRAHMAN.

Yang dikenali saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal tahun 2015 Terdakwa mendukung Daullah Islamiyah/ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI di Suriah kemudian Terdakwa sudah mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL HUSAINY AL QURAI SY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bergabung dengan JAD wilayah Sumatera Barat pimpinan Ustad MUKLIS, terdakwa melaksanakan l'dad fisik sebanyak lima kali bersama anggota JAD wilayah Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mempersiapkan fisik melaksanakan Jihad, l'dad kemampuan sebanyak satu kali dengan cara menembak menggunakan senjata Api laras Panjang milik MAY YUSRAL alias ABU UMAR pada saat naik ke bukit Lubuk Minturun, saat itu Terdakwa menembak sebanyak satu kali menghabiskan satu peluru Cal. 5.56 mm. Terdakwa mengetahui bahwa MAY YUSRAL alias ABU UMAR memiliki senjata api rakitan laras panjang.
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki dasar pemahaman Agama dari Majelis Mujahidi Indonesia (MMI) yang dipimpin oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Selama bergabung dengan MMI, pelajaran mengenai agama yang didapatkan antara lain mengenai Pentingnya Berjihad dan larangan untuk mengikuti sistem Demokrasi / Syirik Demokrasi. Kemudian sekitar awal tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON ketempat Ruqyah Ustad MUKLIS, dimana Terdakwa diberitahu oleh Ustad MUKLIS mengenai Amir MMI yang mengikuti sistem Demokrasi.
- Bahwa Terdakwa oleh Ustad MUKLIS diperkenalkan mengenai Daullah Islamiyah / ISIS yang saat itu mengatakan ***"Daullah itu Negara Islam, peraturan Islam ditegakkan ditempat tersebut, Daullah ini akan menguasai dunia dengan berperang di jalan Allah hingga tegaknya syariat Islam di Dunia. Kita harus mendukung Daullah agar tegaknya syariat islam, berjihad itu penting agar mendapatkan pahala yang besar dengan Syurga sebagai ganjarannya. Selain mendukung kita usahakan untuk Hijrah ke Daullah Islamiyah di Suriah"***. Mendengar hal tersebut Terdakwa setuju apa yang dikatakan oleh Ustad MUKLIS, sehingga Terdakwa terus mencari tahu mengenai ISIS yang Terdakwa dapatkan dari NOV, ARIF dan SAEFUL yang mengatakan bahwa keadaan di Daullah Islamiyah perekonomiannya sudah bagus, tentara ISIS mendapatkan gaji yang besar, sudah tegaknya syariat Islam di Daullah, yang bujang akan dicarikan istri. Informasi tersebut didapatkan langsung dari Ikhwan Indonesia yang berada di Suriah.
- Bahwa Terdakwa meyakini mengenai kebenaran mengenai ISIS kemudian Terdakwa mulai mendukung ISIS dan berniat untuk Hijrah, Langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki Paspor.
- Bahwa setiap hari Kamis selama sekitar satu bulan Terdakwa mulai aktif mengikuti pengajian rutin di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS jalan Rasuna Said, Kota Padang yang bernama Alam Ghaib Syariah, kajian tersebut materinya

Halaman 25 Putusan No. 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Ustad MUKLIS dengan panduan Handphonenya yang membuka aplikasi Telegram, yang isinya antara lain :

- Keesaan Allah;
- Syirik;
- Rukun Tauhid ada dua;
- Thoghut dan Anshor Thoghut;
- Thoghut adalah segala sesuatu yang diibadahi, ditaati, diikuti selain Allah dan dia Ridho terhadap peribadahan tersebut, contoh raja fir'aun yang ridho untuk diibadahi, kemudian demokrasi yaitu yang membuat hukum selain hukum Allah kemudian dia ridho hukumnya ditaati. Sedangkan Anshor Thoghut adalah penolong-penolong Thoghut, seperti Menteri-menteri, aparat-aparat keamanan TNI / Polri yang melindunginya.
- 10 pembatal keisalaman :
- Syarat Sah Tauhid :
- Penyemangat untuk melakukan Jihad;
- Pentingnya melakukan I'dad;
- Pentingnya melakukan Hijrah ke Syam;
- Keistimewaan mati Syahid;
- Hadist-hadist yang mengarah kepada Daullah Isyalmiyah / ISIS;
- Video peperangan antara Daullah Islamiyah / ISIS melawan orang-orang kafir, serta Video perkembangan Daullah Islamiyah;
- Foto-foto peperangan Daullah Islamiyah / ISIS termasuk foto Anshor Daullah yang sudah mati syahid;
- Artikel mengenai wajibnya mendukung Daullah Islamiyah / ISIS;
- Ayat-ayat Al Qur'an sebagai bukti bahwa Daullah Islamiyah / ISIS berada dijalan Allah.

Setahu Terdakwa materi kajian tersebut didapatkan oleh ustad MUKLIS melalui Telegram hasil terjemahan dari Ustad AMMAN ABDURRAHMAN.

- Bahwa awal bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON untuk mengikuti I'dad fisik bersama dengan anggota JAD wilayah Sumatera Barat. Antara lain yang ikut serta dalam I'dad tersebut Ustad MUKLIS, ABU UMAR, KHAIRI, AYYUB, JASMOMON alias MOMON dan YUSUF. Kegiatan I'dad tersebut dilaksanakan selama dua hari satu malam ke Bukit Lubuk Minturun, pada saat itu sempat ada kajian singkat mengenai Daullah Islamiyah / ISIS, semangat berjihad, semangat I'dad dan keistimewaan mati syahid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak JASMOMON alias MOMON ke hotel Nabawi yang beralamatkan di Jalan Veteran, Kota Padang. Terdakwa berkenalan dengan Ustad FAHRI yang merupakan Amir JAD Indonesia, saat itu Ustad FAHRI menyampaikan bahwa Negara Islam sudah ada yaitu Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah yang sudah menegakkan Syariat Islam secara kaffah dan saat ini Ustad FAHRI merupakan Amir JAD di Indonesia. Kemudian memperkenalkan bahwa JAD kepanjangan dari Jamaah Anshorut Daullah yang menjadi suatu wadah bagi pendukung Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah bagi orang Indonesia, oleh karena itu sehubungan dengan diwilayah Sumatera Barat belum memiliki Amir maka Ustad FAHRI menunjuk Ustad MUKLIS menjadi Amir JAD wilayah Sumatera Barat, lalu memerintahkan Ustad MUKLIS agar membentuk struktur Organisasi agar JAD di wilayah Sumatera Barat terorganisir, agar apabila ada perintah atau informasi dari JAD Pusat dapat dengan mudah mengetahuinya. Pada saat itu juga Terdakwa mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan dipandu oleh Ustad FAHRI. Sehingga Terdakwa memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap seluruh perintah Amir, salah satu perintahnya dalam bentuk seruan yang disampaikan oleh juru bicara ISIS yang bernama AL ADNANI bahwa apabila pintu untuk berhijrah sudah ditutup, maka berjihadlah di negeri kalian masing-masing.
- Bahwa pada saat berada di rumah JASMOMON alias MOMON Terdakwa mendapatkan informasi dari MOMON bahwa Ustad FAHRI sudah ditangkap oleh polisi, kemudian Terdakwa bertanya kepada MOMON "*Ustad MUKLIS tau?*", dijawab oleh JASMOMON alias MOMON "*iya tau, saya dapat informasi dari Ustad MUKLIS, tapi kata Ustad MUKLIS jangan diberitahu kepada yang lain*". Mengetahui Ustad FAHRI ditangkap Terdakwa sempat menjauh dari Ustad MUKLIS selama kurang lebih satu bulan, karena yang ditakutkan Terdakwa terlibat dengan kasus Ustad FAHRI selama kurang lebih satu bulan sampai menurut Terdakwa situasi sudah aman.
- Bahwa bulan Agustus 2015 Terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan kajian di rumah Ustad MUKLIS dan ditempat Ruqyah milik Ustad MUKLIS selama kurang lebih sebanyak 7 sampai 8 kali, dengan materi yang menyampaikannya adalah Ustad MUKLIS dengan materi Tauhid yang mengarah kepada Daullah Islamiyah / ISIS. Dalam satu waktu Terdakwa, ARIF, SAEFUL, MOMON dan NOVENDRI berada di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS pernah membahas mengenai pembuatan Bom, saat itu Terdakwa diperlihatkan tutorial pembuatan bom oleh ARIF melalui handphone milik SAEFUL, Isi tutorial tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat adalah rumus-rumus kimia yang Terdakwa tidak mengerti, yang Terdakwa tahu hanya judulnya saja yaitu tutorial pembuatan bom. Saat itu juga Terdakwa diperlihatkan pipa paralon ukuran kecil berukuran sekitar 8 cm sebanyak dua pipa, kemudian ARIF menyampaikan juga tinggal mencari bahan kimianya saja, lalu ARIF juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mencoba membeli bahan kimia tersebut, namun gagal karena pihak toko tidak mau menjualnya kepada ARIF dengan alasan barang tersebut tidak dijual bebas.

- Bahwa bulan Desember 2017, Terdakwa, YUSUF, AYYUB, ABU UMAR, NOVENDRI, MOMON, WAWAN dan BERKI melakukan pertemuan di Masjid Tabligh Tepi Laut Muara Padang saat itu berdiskusi dan membahas tentang Manhaj Daullah, aksi amaliyah dengan mengatakan apabila kita sudah tidak bisa lagi ke Suriah kita amaliyah disini saja, seperti menyerang kantor-kantor polisi, pada saat upacara waktu yang sangat bagus, karena sedang berkumpul, pakai saja mobil isi dengan gas dan juga tentang rencana akan melaksanakan l'dad selanjutnya di Lubuk Minturun, hal tersebut disampaikan oleh MAY YUSRAL alias ABU UMAR. Kemudian setelah selesai pertemuan tersebut langsung kembali kerumah masing-masing, sedangkan ABU UMAR berangkat ke Mentawai.
- Bahwa awal tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan pertemuan dan berdiskusi di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kalumbuk Tepi Air RT/RW 01/04 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang bersama dengan :
 - Terdakwa sendiri;
 - MAY YUSRAL alias UMAR;
 - JASMOMON alias MOMON;
 - NOVENDRI alias ABU ZAHARAN alias ABU JUNDI;
 - ABU KARIM;
 - YONI SAPUTRA alias YUSUF;
 - WAWAN ZULIARDI alias WAWAN alias ABU SYAKILA;
 - HENDRIK SAFRAN alias ERIK alias AYYUB;
 - RIFAAT ELBARKI alias BERKI.

Dalam diskusi di rumah Terdakwa untuk membahas tentang rencana pelaksanaan l'dad dan rencana aksi amaliyah, hal ini disampaikan oleh MAY YUSRAL alias UMAR.

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus tahun 2018 ketika terdakwa menonton Televisi, terdapat berita mengenai penangkapan kasus tindak pidana terorisme dengan inisial JM, HS dan RE yang merupakan JASMOMON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SYAFRAN dan RIFAAT ELBERKI, yang tampak saat itu adalah rumah dari JASMOMON tempat Terdakwa biasa berkumpul bersama dengan JAD wilayah Sumatera Barat. Dua hari kemudian Terdakwa melihat berita kembali yang menayangkan berita tentang penangkapan MAY YUSRAL alias ABU UMAR dengan barang bukti senjata api laras panjang dan pendek beserta pelurunya. Reaksi Terdakwa merasa cemas dan takut, sehingga selama kurang lebih satu bulan Terdakwa tidak berani untuk keluar rumah dan terus berada di dalam rumah hingga Terdakwa merasa situasi sudah aman, setelah itu Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa seperti biasa yaitu menjadi tukang ojek online.

- Bahwa alasan Terdakwa bergabung dengan JAD adalah karena menurut Terdakwa JAD adalah Organisasi yang dengan sepenuhnya menginginkan tegaknya syariat Islam yang mengacu atau berafiliasi dengan Daullah Islamiyah/ISIS, oleh karena itu Terdakwa mendukungnya.
- Visi dan Misi dari JAD wilayah Sumatera Barat adalah menegakkan Syariat Islam, diawali dari wilayah Sumatera Barat kemudian mengganti sistem Demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang ber hukum sesuai dengan hukum Allah atau Syariat Islam.
- Motivasi Terdakwa adalah menginginkan Surga dengan cara mati Syahid, karena dipastikan akan mendapatkan Surga dan mendapatkan 72 bidadari.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan Bakti, Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 Huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yaitu Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Ad. 1. Unsur Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, berupa percobaan atau berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;*

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan ada perbuatan "*permufakatan jahat*" apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*percobaan*" harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
2. adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana; dan
3. tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*;

Menimbang, bahwa sesuai naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pada bagian penjelasan bahwa "*pembantuan*" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang - orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menurut Pasal 88 KUHP, *dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan*. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan *"permulaan pelaksanaan"*. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan *"permulaan pelaksanaan"*, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan. Dalam hal Pembantuan, menurut Pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bagian penjelasan bahwa *"pembantuan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. *Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel - sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sekitar awal tahun 2015 Terdakwa mendukung Daullah Islamiyah/ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI di Suriah kemudian Terdakwa sudah mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL HUSAINY AL QURAISSY, selanjutnya Terdakwa bergabung dengan JAD wilayah Sumatera Barat pimpinan Ustad MUKLIS, terdakwa melaksanakan l'dad fisik sebanyak lima kali bersama anggota JAD wilayah Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mempersiapkan fisik melaksanakan Jihad, l'dad kemampuan sebanyak satu kali dengan cara menembak menggunakan senjata Api laras Panjang milik MAY YUSRAL alias ABU UMAR pada saat naik ke bukit Lubuk Minturun, saat itu Terdakwa menembak sebanyak satu kali menghabiskan satu peluru Cal. 5.56 mm. Terdakwa mengetahui bahwa MAY YUSRAL alias ABU UMAR memiliki senjata api rakitan laras panjang.

Menimbang, bahwa setelah bergabung dengan JAD Sumatera Barat, setiap hari Kamis selama sekitar satu bulan Terdakwa mulai aktif mengikuti pengajian rutin di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS jalan Rasuna Said, Kota Padang yang bernama Alam Ghaib Syariah, kajian tersebut materinya disampaikan oleh Ustad MUKLIS dengan panduan Handphonenya yang membuka aplikasi Telegram, yang isinya antara lain :

- Keesaan Allah;
- Syirik;
- Rukun Tauhid ada dua;
- Thoghut dan Anshor Thoghut;
- Thoghut adalah segala sesuatu yang diibadahi, ditaati, diiikuti selain Allah dan dia Ridho terhadap peribadahan tersebut, contoh raja fir'aun yang ridho untuk diibadahi, kemudian demokrasi yaitu yang membuat hukum selain hukum Allah kemudian dia ridho hukumnya ditaati. Sedangkan



Anshor Thoghut adalah penolong-penolong Thoghut, seperti Menteri-menteri, aparat-aparat keamanan TNI / Polri yang melindunginya.

- 10 pembatal keisalaman :
- Syarat Sah Tauhid :
- Penyemangat untuk melakukan Jihad;
- Pentingnya melakukan l'dad;
- Pentingnya melakukan Hijrah ke Syam;
- Keistimewaan mati Syahid;
- Hadist-hadist yang mengarah kepada Daullah Isyalmiyah / ISIS;
- Video peperangan antara Daullah Islamiyah / ISIS melawan orang-orang kafir, serta Video perkembangan Daullah Islamiyah;
- Foto-foto peperangan Daullah Islamiyah / ISIS termasuk foto Anshor Daullah yang sudah mati syahid;
- Artikel mengenai wajibnya mendukung Daullah Islamiyah / ISIS;
- Ayat-ayat Al Qur'an sebagai bukti bahwa Daullah Islamiyah / ISIS berada di jalan Allah.

Setahu Terdakwa materi kajian tersebut didapatkan oleh ustad MUKLIS melalui Telegram hasil terjemahan dari Ustad AMMAN ABDURRAHMAN.

- Bahwa Terdakwa sudah berbaiat, Terdakwa mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan dipandu oleh Ustad FAHRI. Sehingga Terdakwa memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap seluruh perintah Amir, salah satu perintahnya dalam bentuk seruan yang disampaikan oleh juru bicara ISIS yang bernama AL ADNANI bahwa apabila pintu untuk berhijrah sudah ditutup, maka berjihadlah di negeri kalian masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan permufakatan jahat, percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme*", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fhisik dan phsikus yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka phisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Menimbang, bahwa sedangkan suasana teror artinya menurut bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan. Rasa Takut menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Meluas artinya bertambah luas, sedangkan objek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal tahun 2015 Terdakwa mendukung Daullah Islamiyah/ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI di Suriah kemudian Terdakwa sudah mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dan ABU IBRAHIM AL HUSAINY AL QURAI SY.
- Bahwa terdakwa bergabung dengan JAD wilayah Sumatera Barat pimpinan Ustad MUKLIS, terdakwa melaksanakan I'dad fisik sebanyak lima kali bersama anggota JAD wilayah Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mempersiapkan fisik melaksanakan Jihad, I'dad kemampuan sebanyak satu kali dengan cara menembak menggunakan senjata Api laras Panjang milik MAY YUSRAL alias ABU UMAR pada saat naik ke bukit Lubuk Minturun, saat itu Terdakwa menembak sebanyak satu kali menghabiskan satu peluru Cal. 5.56 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa MAY YUSRAL alias ABU UMAR memiliki senjata api rakitan laras panjang.

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki dasar pemahaman Agama dari Majelis Mujahidi Indonesia (MMI) yang dipimpin oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR. Selama bergabung dengan MMI, pelajaran mengenai agama yang didapatkan antara lain mengenai Pentingnya Berjihad dan larangan untuk mengikuti sistem Demokrasi / Syirik Demokrasi. Kemudian sekitar awal tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON ketempat Ruqyah Ustad MUKLIS, dimana Terdakwa diberitahu oleh Ustad MUKLIS mengenai Amir MMI yang mengikuti sistem Demokrasi.
- Bahwa Terdakwa oleh Ustad MUKLIS diperkenalkan mengenai Daullah Islamiyah / ISIS yang saat itu mengatakan ***"Daullah itu Negara Islam, peraturan Islam ditegakkan ditempat tersebut, Daullah ini akan menguasai dunia dengan berperang di jalan Allah hingga tegaknya syariat Islam di Dunia. Kita harus mendukung Daullah agar tegaknya syariat islam, berjihad itu penting agar mendapatkan pahala yang besar dengan Syurga sebagai ganjarannya. Selain mendukung kita usahakan untuk Hijrah ke Daullah Islamiyah di Suriah"***. Mendengar hal tersebut Terdakwa setuju apa yang dikatakan oleh Ustad MUKLIS, sehingga Terdakwa terus mencari tahu mengenai ISIS yang Terdakwa dapatkan dari NOV, ARIF dan SAEFUL yang mengatakan bahwa keadaan di Daullah Islamiyah perekonomiannya sudah bagus, tentara ISIS mendapatkan gaji yang besar, sudah tegaknya syariat Islam di Daullah, yang bujang akan dicarikan istri. Informasi tersebut didapatkan langsung dari Ikhwan Indonesia yang berada di Suriah.
- Bahwa Terdakwa meyakini mengenai kebenaran mengenai ISIS kemudian Terdakwa mulai mendukung ISIS dan berniat untuk Hijrah, Langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki Paspor.
- Bahwa setiap hari Kamis selama sekitar satu bulan Terdakwa mulai aktif mengikuti pengajian rutin di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS jalan Rasuna Said, Kota Padang yang bernama Alam Ghaib Syariah, kajian tersebut materinya disampaikan oleh Ustad MUKLIS dengan panduan Handphonenya yang membuka aplikasi Telegram, yang isinya antara lain :
 - Keesaan Allah;
 - Syirik;
 - Rukun Tauhid ada dua;
 - Thoghut dan Anshor Thoghut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thoghut adalah segala sesuatu yang diibadahi, ditaati, diikutinya selain Allah dan dia Ridho terhadap peribadahan tersebut, contoh raja fir'aun yang ridho untuk diibadahi, kemudian demokrasi yaitu yang membuat hukum selain hukum Allah kemudian dia ridho hukumnya ditaati. Sedangkan Anshor Thoghut adalah penolong-penolong Thoghut, seperti Menteri-menteri, aparat-aparat keamanan TNI / Polri yang melindunginya.
- 10 pembatal keisalaman :
- Syarat Sah Tauhid :
- Penyemangat untuk melakukan Jihad;
- Pentingnya melakukan I'dad;
- Pentingnya melakukan Hijrah ke Syam;
- Keistimewaan mati Syahid;
- Hadist-hadist yang mengarah kepada Daullah Islamiyah / ISIS;
- Video peperangan antara Daullah Islamiyah / ISIS melawan orang-orang kafir, serta Video perkembangan Daullah Islamiyah;
- Foto-foto peperangan Daullah Islamiyah / ISIS termasuk foto Anshor Daullah yang sudah mati syahid;
- Artikel mengenai wajibnya mendukung Daullah Islamiyah / ISIS;
- Ayat-ayat Al Qur'an sebagai bukti bahwa Daullah Islamiyah / ISIS berada di jalan Allah.

Setahu Terdakwa materi kajian tersebut didapatkan oleh ustad MUKLIS melalui Telegram hasil terjemahan dari Ustad AMMAN ABDURRAHMAN.

- Bahwa awal bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak oleh JASMOMON alias MOMON untuk mengikuti I'dad fisik bersama dengan anggota JAD wilayah Sumatera Barat. Antara lain yang ikut serta dalam I'dad tersebut Ustad MUKLIS, ABU UMAR, KHAIRI, AYYUB, JASMOMON alias MOMON dan YUSUF. Kegiatan I'dad tersebut dilaksanakan selama dua hari satu malam ke Bukit Lubuk Minturun, pada saat itu sempat ada kajian singkat mengenai Daullah Islamiyah / ISIS, semangat berjihad, semangat I'dad dan keistimewaan mati syahid.
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2015 Terdakwa diajak JASMOMON alias MOMON ke hotel Nabawi yang beralamatkan di Jalan Veteran, Kota Padang. Terdakwa berkenalan dengan Ustad FAHRI yang merupakan Amir JAD Indonesia, saat itu Ustad FAHRI menyampaikan bahwa Negara Islam sudah ada yaitu Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah yang sudah menegakkan Syariat Islam secara kaffah dan saat ini Ustad FAHRI merupakan Amir JAD di Indonesia. Kemudian memperkenalkan bahwa JAD kepanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jamaah Anshorut Daullah yang menjadi suatu wadah bagi pendukung Daullah Islamiyah / ISIS di Suriah bagi orang Indonesia, oleh karena itu sehubungan dengan di wilayah Sumatera Barat belum memiliki Amir maka Ustad FAHRI menunjuk Ustad MUKLIS menjadi Amir JAD wilayah Sumatera Barat, lalu memerintahkan Ustad MUKLIS agar membentuk struktur Organisasi agar JAD di wilayah Sumatera Barat terorganisir, agar apabila ada perintah atau informasi dari JAD Pusat dapat dengan mudah mengetahuinya. Pada saat itu juga Terdakwa mengucapkan sumpah janji setia / Bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan dipandu oleh Ustad FAHRI. Sehingga Terdakwa memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap seluruh perintah Amir, salah satu perintahnya dalam bentuk seruan yang disampaikan oleh juru bicara ISIS yang bernama AL ADNANI bahwa apabila pintu untuk berhijrah sudah ditutup, maka berjihadlah di negeri kalian masing-masing.

- Bahwa pada saat berada di rumah JASMOMON alias MOMON Terdakwa mendapatkan informasi dari MOMON bahwa Ustad FAHRI sudah ditangkap oleh polisi, kemudian Terdakwa bertanya kepada MOMON *"Ustad MUKLIS tau?"*, dijawab oleh JASMOMON alias MOMON *"iya tau, saya dapat informasi dari Ustad MUKLIS, tapi kata Ustad MUKLIS jangan diberitahu kepada yang lain"*. Mengetahui Ustad FAHRI ditangkap Terdakwa sempat menjauh dari Ustad MUKLIS selama kurang lebih satu bulan, karena yang ditakutkan Terdakwa terlibat dengan kasus Ustad FAHRI selama kurang lebih satu bulan sampai menurut Terdakwa situasi sudah aman.
- Bahwa bulan Agustus 2015 Terdakwa aktif kembali mengikuti kegiatan kajian di rumah Ustad MUKLIS dan ditempat Ruqyah milik Ustad MUKLIS selama kurang lebih sebanyak 7 sampai 8 kali, dengan materi yang menyampaikannya adalah Ustad MUKLIS dengan materi Tauhid yang mengarah kepada Daullah Islamiyah / ISIS. Dalam satu waktu Terdakwa, ARIF, SAEFUL, MOMON dan NOVENDRI berada di tempat Ruqyah Ustad MUKLIS pernah membahas mengenai pembuatan Bom, saat itu Terdakwa diperlihatkan tutorial pembuatan bom oleh ARIF melalui handphone milik SAEFUL, Isi tutorial tersebut yang Terdakwa ingat adalah rumus-rumus kimia yang Terdakwa tidak mengerti, yang Terdakwa tahu hanya judulnya saja yaitu tutorial pembuatan bom. Saat itu juga Terdakwa diperlihatkan pipa paralon ukuran kecil berukuran sekitar 8 cm sebanyak dua pipa, kemudian ARIF menyampaikan juga tinggal mencari bahan kimianya saja, lalu ARIF juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mencoba membeli bahan kimia tersebut, namun gagal karena pihak toko tidak mau menjualnya kepada ARIF dengan alasan barang tersebut tidak dijual bebas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Desember 2017, Terdakwa, YUSUF, AYYUB, ABU UMAR, NOVENDRI, MOMON, WAWAN dan BERKI melakukan pertemuan di Masjid Tabligh Tepi Laut Muara Padang saat itu berdiskusi dan membahas tentang Manhaj Daullah, aksi amaliyah dengan mengatakan apabila kita sudah tidak bisa lagi ke Suriah kita amaliyah disini saja, seperti menyerang kantor-kantor polisi, pada saat upacara waktu yang sangat bagus, karena sedang berkumpul, pakai saja mobil isi dengan gas dan juga tentang rencana akan melaksanakan l'dad selanjutnya di Lubuk Minturun, hal tersebut disampaikan oleh MAY YUSRAL alias ABU UMAR. Kemudian setelah selesai pertemuan tersebut langsung kembali kerumah masing-masing, sedangkan ABU UMAR berangkat ke Mentawai.
- Bahwa awal tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan pertemuan dan berdiskusi di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kalumbuk Tepi Air RT/RW 01/04 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang bersama dengan :

- Terdakwa sendiri;
- MAY YUSRAL alias UMAR;
- JASMOMON alias MOMON;
- NOVENDRI alias ABU ZAHRAN alias ABU JUNDI;
- ABU KARIM;
- YONI SAPUTRA alias YUSUF;
- WAWAN ZULIARDI alias WAWAN alias ABU SYAKILA;
- HENDRIK SAFRAN alias ERIK alias AYYUB;
- RIFAAT ELBARKI alias BERKI.

Dalam diskusi di rumah Terdakwa untuk membahas tentang rencana pelaksanaan l'dad dan rencana aksi amaliyah, hal ini disampaikan oleh MAY YUSRAL alias UMAR.

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus tahun 2018 ketika terdakwa menonton Televisi, terdapat berita mengenai penangkapan kasus tindak pidana terorisme dengan inisial JM, HS dan RE yang merupakan JASMOMON, HENDRIK SYAFRAN dan RIFAAT ELBERKI, yang tampak saat itu adalah rumah dari JASMOMON tempat Terdakwa biasa berkumpul bersama dengan JAD wilayah Sumatera Barat. Dua hari kemudian Terdakwa melihat berita kembali yang menayangkan berita tentang penangkapan MAY YUSRAL alias ABU UMAR dengan barang bukti senjata api laras panjang dan pendek beserta pelurunya. Reaksi Terdakwa merasa cemas dan takut, sehingga selama kurang lebih satu bulan Terdakwa tidak berani untuk keluar rumah dan terus berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah hingga Terdakwa merasa situasi sudah aman, setelah itu Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa seperti biasa yaitu menjadi tukang ojek online.

- Bahwa alasan Terdakwa bergabung dengan JAD adalah karena menurut Terdakwa JAD adalah Organisasi yang dengan sepenuhnya menginginkan tegaknya syariat Islam yang mengacu atau berafiliasi dengan Daullah Islamiyah/ISIS, oleh karena itu Terdakwa mendukungnya.
- Visi dan Misi dari JAD wilayah Sumatera Barat adalah menegakkan Syariat Islam, diawali dari wilayah Sumatera Barat kemudian mengganti sistem Demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang ber hukum sesuai dengan hukum Allah atau Syariat Islam.
- Motivasi Terdakwa adalah menginginkan Surga dengan cara mati Syahid, karena dipastikan akan mendapatkan Surga dan mendapatkan 72 bidadari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum tanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana terorisme karena Terdakwa hanya berusaha belajar mendalami agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis telah cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur yang pada pokoknya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, seluruh unsurnya telah terpenuhi, sehingga dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat percobaan melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Ktp atas nama ZULRAHMAN.

barang milik Terdakwa yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZULRAHMAN ALS ZUL BIN AMRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) buah Ktp atas nama ZULRAHMAN.
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari SUTIKNA, S.H., M.H., sebagai Ketua Sidang, LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H., dan GATOT ARDIAN AGUSTRIONO , S.H., S.PN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh S. POLNAYA, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ARY RACHMAT, SH., Penuntut Umum, dan dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa di Rutan hadir dipersidangan dengan fasilitas teleconference.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

SUTIKNA, S.H., M.H.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., SP.N.

Panitera Pengganti,

S. POLNAYA, SH

Halaman 43 Putusan No. 257/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.